

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten)**

**Oleh :
Heriston Sianturi
dan
Anastasya Astrid Eka Putri**

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the analyze whether Regional Own Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund to the Allocation of Capital Expenditure Budget in regency/city in Banten province. This research also aims to find out how big Contribution of Original Income, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund to Allocation of Capital Expenditure Budget in Banten Province. The data used in this research is secondary data from 2012 - 2016 obtained from DJPK website (Directorate General of Fiscal Balance). The analytical method that used is multiple linear regression analysis.

Based on the regression outcome, the conclusion has already known that Regional Own Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund have positive and significant influences to Capital Expenditure Budget. The determination coefficient value for Y is 0,887, it means 88,7% of Capital Expenditure Budget can be explained by three independent variables: Regional Own Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund. Meanwhile, the rest of 11,3% (100% - 88,7%) can be explained by another factor.

Keywords: Regional Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Capital Expenditure Budget

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Provinsi Banten, dengan jenis data sekunder berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) Provinsi Banten periode tahun 2012-2016, Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil Uji Regresi, maka diketahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk Y sebesar 0,887, hal ini berarti 88,7% variabel Anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya 11,3% ($100\% - 88,7\%$) dijelaskan oleh sebab – sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Anggaran Belanja Modal

PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat.

Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber dana dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan konkretisasi dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Nordriawan, 2012). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (Mardiasmo, 2002), oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya

untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Penggunaan DAK diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo; 2002). Selanjutnya menurut Herlina Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Selanjutnya PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. (Nordian, 2012).

Dana alokasi umum berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. (Renyowijoyo, 2010)

Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto), dengan besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Rumusan Formula DAU adalah sebagai berikut :

$DAU = Alokasi\ Dasar\ (AD) + Celah\ Fiskal\ (CF)$, dimana $AD = Proyeksi\ Belanja\ Gaji\ Pegawai\ Negeri\ Sipil\ Daerah\ (PNSD)$ dalam setahun kedepan, $CF = Kebutuhan\ Fiskal\ (KbF) - Kapasitas\ Fiskal\ (KpF)$. $KbF = Total\ Belanja\ Daerah\ (TBD) \times ((\% \text{ Jumlah Penduduk}) + (\% \text{ Luas Wilayah}) + (\% \text{ Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)}) + (\% \text{ Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)}) + (\% \text{ Pendapatan Domestik Regional Bruto}))$, $KpF = (\% \text{ Pendapatan Asli Daerah}) + (\% \text{ Dana Bagi Hasil})$

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU ($DAU = 0$).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

1. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional.
2. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Renyowijoyo, 2010)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan, program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintahan tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Nordian, 2012). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan.

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan, program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN dengan kriteria pengalokasian sebagai berikut :

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan penghitungan alokasi melalui dua tahapan :

- 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- 2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah, dengan penentuan daerah tertentu yang memenuhi kriteria dan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Anggaran Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim; 2004). Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja

Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventori kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan,

dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fisik fasilitas publik.

Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13/2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang di anggarakan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin.

Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) khususnya PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Modal

Salah satu sumber pembiayaan belanja daerah adalah Pendapatan asli daerah (PAD) digunakan, oleh sebab itu pemerintah daerah seoptimal mungkin berusaha untuk menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan PAD. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah supaya dapat membiayai dari kegiatan atas fungsi *public service* untuk masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu menganggarkan belanja modal dari belanja daerah untuk menciptakan sarana dan prasarana untuk masyarakat di daerah. Dengan adanya peningkatan dari PAD diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Anggaran Belanja Modal

Sumber pembiayaan belanja daerah lainnya adalah berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat, adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu adana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lalu dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum. Fungsi dari DAU ini menyerupai PAD yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah belanja modal. Meskipun DAU merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di daerah banyak masih bergantung pada DAU ini dalam mendanai kebutuhan belanja modal. Dengan adanya DAU ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap belanja modal secara signifikan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Anggaran Belanja Modal

Pengaturan pemanfaatan dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik dengan tujuan dapat meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastrukturnya lebih tinggi dengan pendanaan yang berasal dari dana alokasi khusus tersebut tentunya akan berimbas pada peningkatan pengalokasian belanja untuk fisik yang dalam APBD terakomodir dalam jenis belanja barang modal.

Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Anggaran Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan atas belanja daerah termasuk belanja modal yang dilakukan pada pemerintah daerah dalam rangka memberikan *public service* kepada masyarakat. Dengan demikian peranan PAD, DAU, dan DAK cukup penting pada pemerintah daerah saat ini.

Pemerintah daerah perlu mengatur belanja daerah dan berfokus pada belanja modal demi pembangunan daerah dalam pelaksanaan *public service* kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan dari sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya yaitu PAD, DAU, dan DAK. Bila suatu daerah terjadi dengan adanya peningkatan pada PAD, DAU, dan DAK secara bersamaan maka diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain menggunakan penelitian kausal yang merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Aloksi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) adalah Anggaran Belanja Modal.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan yang paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya, dengan tujuan untu mengetahui untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Aloksi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

- H01 : Tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal
 Ha1 : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal
 H02 : Tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal
 Ha2 : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal
 H03 : Tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal
 Ha3 : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal
 H04 : Tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal
 Ha4 : Terdapat pengaruh secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode tahun 2012 – 2016 dan Pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh atau sensus.

Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) Provinsi Banten.

Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian diuraikan sebagai berikut :

Variabel	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004	Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain Pendapatan yang sah.	Rasio
Dana Alokasi Umum (X2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004	DAU Kabupaten/kota = $90\% \times 25\% \times \text{PDN}$ (Pendapatan Dalam Negeri) x Bobot DAU.	Rasio
Dana Alokasi Khusus (X3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004	Rumus berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.	Rasio
Anggaran Belanja Modal (Y) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004	Anggaran Belanja Modal = Belanja tanah + belanja peralatan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi, jaringan + belanja aset lainnya.	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode tahun 2012 – 2016, dengan Jumlah 8 Kabupaten/Kota dengan rincian, sebagai berikut :

1. Kabupaten Lebak
2. Kabupaten Pendeang
3. Kabupaten Serang
4. Kabupaten Tangerang
5. Kota Cilegon
6. Kota Tangerang
7. Kota Serang
8. Kota Tangerang Selatan

Dengan demikian jumlah data penelitian (n) sebanyak 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk periode tahun 5 tahun adalah 40 data, dengan 4 variabel tinjauan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal, terlihat pada tabel berikut :

**Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2016 (dalam jutaan rupiah)**

No.	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal
Tahun 2012					
1	Kabupaten Lebak	97.190	804.122	66.461	298.236
2	Kabupaten Pendeang	63.830	880.970	104.863	214.509
3	Kabupaten Serang	199.042	785.474	64.713	457.787
4	Kabupaten Tangerang	503.671	1.016.903	84.826	716.187
5	Kota Cilegon	229.862	405.584	329	175.257
6	Kota Tangerang	393.832	747.696	6.851	494.213
7	Kota Serang	36.516	442.555	49.458	135.497
8	Kota Tangerang Selatan	365.915	473.310	46.693	532.247
Tahun 2013					
1	Kabupaten Lebak	123.840	901.740	121.186	317.513
2	Kabupaten Pendeang	71.397	988.536	141.861	235.071
3	Kabupaten Serang	257.054	868.653	75.494	422.042
4	Kabupaten Tangerang	629.854	1.115.365	120.034	867.785
5	Kota Cilegon	208.188	461.400	5.500	198.921
6	Kota Tangerang	563.108	829.388	27.706	968.475
7	Kota Serang	51.694	513.769	35.556	121.732
8	Kota Tangerang Selatan	485.737	536.177	885	612.738
Tahun 2014					
1	Kabupaten Lebak	236.900	1.000.879	104.216	369.398
2	Kabupaten Pendeang	110.952	1.077.078	128.026	358.884
3	Kabupaten Serang	368.633	950.705	83.750	526.956
4	Kabupaten Tangerang	1.147.560	1.213.858	103.912	1.221.057
5	Kota Cilegon	361.741	40.918	481	290.787
6	Kota Tangerang	1.084.022	890.213	38.067	900.448

7	Kota Serang	69.651	564.283	42.079	150.062
8	Kota Tangerang Selatan	799.987	566.429	23.972	1.053.773
Tahun 2015					
1	Kabupaten Lebak	243.013	1.029.229	115.018	480.090
2	Kabupaten Pendeang	129.948	1.107.070	122.545	365.119
3	Kabupaten Serang	484.222	970.418	71.431	621.049
4	Kabupaten Tangerang	1.428.991	1.212.935	75.609	1.651.061
5	Kota Cilegon	442.259	514.376		404.626
6	Kota Tangerang	1.313.554	887.034	35.067	942.267
7	Kota Serang	84.730	584.907	51.710	161.587
8	Kota Tangerang Selatan	963.222	609.519	25.074	1.156.530
Tahun 2016					
1	Kabupaten Lebak	263.120	1.100.337	688.397	375.824
2	Kabupaten Pendeang	160.718	1.184.991	643.252	509.815
3	Kabupaten Serang	558.067	1.090.140	398.920	624.491
4	Kabupaten Tangerang	1.589.454	1.196.643	551.988	1.497.404
5	Kota Cilegon	539.064	605.983	209.171	492.780
6	Kota Tangerang	1.458.729	881.600	334.164	1.089.340
7	Kota Serang	107.857	647.986	220.278	199.541
8	Kota Tangerang Selatan	1.196.706	581.506	226.297	1.292.810

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012-2016, maka nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Statistik atas Pengolahan Data Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD_X1	40	36516	1589454	485595.75	446514.836
DAU_X2	40	40918	1213858	807016.98	276448.015
DAK_X3	40	0	688397	131146.00	167911.617
BM_Y	40	121732	1651061	587597.72	398885.272
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Output SPSS 16, data sekunder yang diolah

1. Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil dari tahap proses pengolahan data dengan bantuan program SPSS *Statistics Version 16*, jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 40. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 36.516 yang diperoleh dari Kota Serang pada tahun 2012 dan nilai maksimalnya sebesar Rp 1.589.454 yang diperoleh dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2016. Nilai mean 485.595,75 dan nilai standar deviasi 446.514,836.

2. Dana Alokasi Umum

Melalui hasil dari tahap proses pengolahan data dengan bantuan program SPSS *Statistics Version 16*, jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 40. Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 40.918 yang diperoleh dari Kota Cilegon pada tahun 2014 dan nilai maksimalnya sebesar Rp 1.213.858 yang diperoleh dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2014. Nilai mean 807.016,98 dan nilai standar deviasi 276.448,015.

3. Dana Alokasi Khusus

Melalui hasil dari tahap proses pengolahan data dengan bantuan program SPSS *Statistics Version 16*, jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 40. Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 0 yang diperoleh dari Kota Cilegon pada tahun 2015 dan nilai maksimalnya sebesar Rp 688.397 yang diperoleh dari Kabupaten Lebak pada tahun 2016. Nilai mean 131.146 dan nilai standar deviasi 167.911,617.

4. Belanja Modal

Melalui hasil dari tahap proses pengolahan data dengan bantuan program SPSS *Statistics Version 16*, jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 40. Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 121.732 yang diperoleh dari Kota Serang pada tahun 2013 dan nilai maksimalnya sebesar Rp 1.651.061 yang diperoleh dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2015. Nilai mean 587.597,72 dan nilai standar deviasi 398.885,272.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu *uji one sample Kolmogorov-Smirnov*. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukkan dengan jika nilai signifikansinya $< \alpha = 0,05$ maka data normal dan jika nilai signifikansinya $> \alpha = 0,05$ maka data tidak normal. Adapun uji normalitas dengan uji *One sample Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	128937.84493734
Most Extreme Differences	Absolute	.186
	Positive	.186
	Negative	-.136
Kolmogorov-Smirnov Z		1.178
Asymp. Sig. (2-tailed)		.125

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 16, data sekunder yang diolah

Hasil uji normalitas ini dapat dilihat di atas, nilai *Kolmogorov-Smirnov* 1,178 dengan profitabilitas signifikansi 0,125 lebih dari $\alpha = 0,05$, berarti data terdistribusi secara normal, dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diaonal dan penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal, seperti pada gambar dibawah berikut ini :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Diagram P-Plot

Sumber : Output SPSS 16, data sekunder yang diolah

2. Uji Multikolinieritas

Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar 0,60, dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$). Adapun hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut:

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficient Correlations^a

Model			DAK X3	PAD X1	DAU X2
S	Correlations	DAK X3	1.000	-.040	-.485
		PAD_X1	-.040	1.000	-.204
		DAU_X2	-.485	-.204	1.000
	Covariances	DAK_X3	.022	.000	-.007
		PAD_X1	.000	.002	.000
		DAU_X2	-.007	.000	.008

a. Dependent Variable: BM_Y

Sumber : Output SPSS 16, data sekunder yang diolah

Melihat hasil korelasi antar variabel independen tampak bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki korelasi cukup tinggi dengan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat korelasi sebesar -0.204, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki korelasi cukup tinggi dengan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tingkat korelasi sebesar -0.040, dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi cukup tinggi dengan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tingkat korelasi sebesar -0.485. Korelasi diatas masih dibawah 0,60 atau 60%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bilamana varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan bilamana berbeda disebut heterokedastisitas.

Maka pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini didasari oleh grafik *Scatterplot*. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut:




Diagram Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 16, data sekunder yang diolah

Dari gambar di atas terlihat titik – titik menyebar secara acak serta teresebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Uji Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Peneliti menggunakan uji t-test untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Anggaran Belanja Modal (Y), signifikan apabila nilai probabilitas $< 0,05$. Hasil pengolahan data pada SPSS diperoleh *output Coefficients* yang dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis secara parsial sebagai berikut:

Uji t-test
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-392.061	68929.766		-.006	.995
PAD X1	.799	.050	.895	16.046	.000
DAU X2	.274	.092	.190	2.976	.005
DAK X3	-.161	.148	-.068	-1.086	.285

a. Dependent Variable: BM Y

Sumber: Output SPSS 16, data sekunder yang diolah

Dari tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah (X1), menunjukan bahwa thitung 16,046 $>$ ttabel 2,02809 dan memiliki Sig. 0,000 $<$ 0,05 yang berarti signifikan. Signifikan disini berarti Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya, variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal (Y). Dana Alokasi Umum (X2), bahwa thitung 2,976 $>$ ttabel 2,02809 dan memiliki Sig. 0,005 $<$ 0,05 yang berarti signifikan. Signifikan disini berarti Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya, variabel Dana Alokasi Umum (X2) secara parsial

berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal (Y). Selanjutnya Dana Alokasi Khusus (X3), bahwa $t_{hitung} 1.086 < t_{tabel} 2,02809$ dan memiliki $Sig. 0,285 > 0,05$ yang berarti tidak signifikan. Tidak signifikan disini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, variabel Dana Alokasi Khusus (X3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal (Y).

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Hasil pengolahan data dengan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.6. Pada tabel tersebut terdapat F hitung dengan nilai probabilitas (sig) = $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar 102,846. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df_1 (jumlah variabel - 1) = 3, dan df_2 ($n - k - 1$) atau $40 - 3 - 1 = 36$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,87.

**Uji F
ANOVA^b**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.557E12	3	1.852E12	102.846	.000 ^a
Residual	6.484E11	36	1.801E10		
Total	6.205E12	39			

a. Predictors: (Constant), DAK_X3, PAD_X1, DAU_X2

b. Dependent Variable: BM_Y

Sumber: Output SPSS 16, data sekunder yang diolah

Karena nilai $sig = 0,000 < 0,05$, maka ketiga variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal (Y). Kemudian F hitung $102,846 > 2,87$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ketiga variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal (Y).

Uji Regresi Linier Berganda

**Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-392.061	68929.766		-.006	.995
PAD_X1	.799	.050	.895	16.046	.000
DAU_X2	.274	.092	.190	2.976	.005
DAK_X3	-.161	.148	-.068	-1.086	.285

a. Dependent Variable: BM_Y

Sumber: Output SPSS 16, data sekunder yang diolah

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = -392,061 + 0,799\text{PAD} + 0,274\text{DAU} + (-0,161\text{DAK})$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

1. Konstanta sebesar - 392,061 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ($X_1=0$, $X_2=0$, $X_3=0$), maka Anggaran Belanja Modal tiap daerah sebesar -392,061.
2. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 0,799, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Anggaran Belanja Modal sebesar 0,799 atau 79,9%.
3. Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah sebesar 0,274, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkan Anggaran Belanja Modal sebesar 0,274 atau 27,4%.
4. Koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -0,161, artinya apabila terjadi perubahan DAK sebesar 1% akan menurunkan Anggaran Belanja Modal sebesar 0,161 atau 16,1%.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari nilai kolerasi pada tabel *Model Summary* Output SPSS yang dapat dihasilkan pada berikut ini:

Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.946 ^a	.896	.887	134202.764

a. Predictors: (Constant), DAK_X3, PAD_X1, DAU_X2

b. Dependent Variable: BM_Y

Sumber: Output SPSS 16, data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel determinasi di atas diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi (adjusted R^2) sebesar 0,887 atau sebesar 88,7%. Hal ini berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3) mampu menjelaskan variabel Anggaran Belanja Modal (Y) sebesar 88,7%, sedangkan sisanya 11,3%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal

Terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Anggaran Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Anggaran Belanja Modal akan semakin rendah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat menggambarkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Anggaran Belanja Modal dapat menjadi besar.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Modal

Terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, atau DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi

Umum maka Anggaran Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Anggaran Belanja Modal akan semakin rendah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Transfer ini pengaruhnya cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal

Tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, terbukti yaitu Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh negatif terhadap Anggaran Belanja Modal. Karena besarnya alokasi Dana Alokasi Khusus relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, khususnya jika dibandingkan dengan DAU, sehingga peningkatan Dana Alokasi Khusus hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi (APBN).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2016. Hal ini ditunjukkan dengan $t_{hitung} 16,046 > t_{tabel} 2,02809$ dan memiliki $Sig. 0,000 < 0,05$ yang berarti signifikan. Pemerintahan Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi Anggaran Belanja Modal juga semakin tinggi.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2016. Hal ini ditunjukkan dengan $t_{hitung} 2,976 > t_{tabel} 2,02809$ dan memiliki $Sig. 0,005 < 0,05$ yang berarti signifikan. Pemerintahan Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi Anggaran Belanja Modal juga semakin tinggi.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2016. Hal ini ditunjukkan dengan $t_{hitung} 1,086 < t_{tabel} 2,02809$ dan memiliki $Sig. 0,285 > 0,05$ yang berarti tidak signifikan. Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Belanja Modal menunjukkan hubungan yang kurang erat.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2016. Hal ini ditunjukkan dengan $F_{hitung} 102,846 > 2,87 F_{tabel}$.
6. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) mampu menjelaskan variabel Anggaran Belanja Modal (Y) sebesar 88,7%, sedangkan sisanya 11,3%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, Pipit. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah*. Jurnal Akuntansi, Volume XII No. 1, Universitas Brawijaya Malang.
- Danang, Sunyoto. 2007. *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat : Ringkasan dan Kasus*. Yogyakarta : Amara Books.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/pmk.07/2012 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Manajemen Situs DJPK. “Setelah TA 2006“. 20 Maret 2017. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal, 2 (3): 90 – 95, Universitas Negeri Semarang.
- Nordiawan, Deddi. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Penerbit Alfabeta Syafitri, Irma. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi*,
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi, Volume 2 Nomor 1, Universitas Negeri Semarang.